

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui adanya hak milik perseorangan dan hak persekutuan. Sehubungan hal tersebut, kepastian hukum tentang hak yang dimiliki menjadi sangat penting, demikian pula kepastian hukum tentang hak yang ada dalam bidang pertanahan.

Perwujudan rasa keadilan masyarakat, khususnya terkait penguasaan dan pemilikan tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menentukan prinsip dasar pengelolaan pertanahan yaitu Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan dasar ini menggambarkan kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam terkandung di dalamnya.¹

Untuk melaksanakan prinsip dasar tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Tujuan UUPA sebagaimana dalam Penjelasan Umumnya yaitu:²

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 50.

² Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 1.

Permasalahan tanah³ sejak dahulu merupakan persoalan hukum serta mempunyai dimensi luas, baik di negara maju maupun berkembang, sehingga tidak mudah diselesaikan dengan cepat.⁴ Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi.⁵ Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup pada sektor agraris juga mengalami masalah yang sama.

Tanah sebagai salah satu sektor agraris merupakan faktor penting bagi masyarakat Indonesia. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki dan menguasainya. Rasa ingin menguasai ini sering mengakibatkan timbulnya masalah pertanahan dan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 19 UUPA dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 terjadi ketidaksinambungan. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 19 UUPA mengatur dan mengamanatkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftarkan hak atas tanahnya agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah, menurut Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, yang menekankan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah. Namun berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ditemukan adanya sengketa batas bidang tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat), yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Sitinjo II tahun 2010 atas nama Marulam Siahaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1532 /Sitinjo II Tahun 2018 atas nama Sahat Maruli Tua Siahaan yang terletak di Desa Sitinjo II, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Hal ini menimbulkan sengketa atas bidang tanah yang sudah terdaftar, dan penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

³ Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2002, hlm 25.

⁵ *Ibid*, hlm 26.

Berdasarkan Pasal 19 UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Idealnya ketika seseorang telah mendaftarkan tanahnya dan memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, hak atas tanah bersangkutan tidak akan dipermasalahkan lagi pihak lain. Dengan adanya kasus tersebut maka tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak sertifikat tanah dalam hal ini masyarakat pemegang hak tanah yang seharusnya dengan terjadinya hal itu maka pemilik hak atas tanah sebenarnya merasa dirugikan. Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian yang berjudul **“Kajian Hukum Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Telah Bersertifikat”**